



**PUTUSAN**

Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Badung yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

Penggugat, Umur 23 tahun, Agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Pedagang Baju, bertempat tinggal di Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Melawan

Tergugat, umur 29 tahun, Agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Sopir Travel, bertempat tinggal terakhir di banyuwangi (Kantor Armada Timur), sekarang tidak diketahui keberadaannya baik di dalam ataupun di luar wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti yang diajukan Penggugat di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 30 Januari 2017 telah mengajukan perkara gugat cerai, yang telah didaftar oleh kepaniteraan Pengadilan Agama Badung dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg, tanggal 30 Januari 2017, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada tanggal 24 Juni 2013, di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxx tertanggal 24 Juni 2013;

Halaman 1 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal bersama di Pemecutan Kaja Denpasar selama 2 tahun kemudian pindah kerumah orang tua di Banyuwangi Kesilir, Pesanggaran selama 1 tahun dan kemudian pisah rumah dan Penggugat pindah kerumah orang tua di Dalung, Badung, Bali hingga sekarang.
3. Bahwa selama perkawinan Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - a. Anak I, laki-laki, lahir tanggal 08 Agustus 2012;
  - b. Anak II, perempuan, lahir tanggal 15 Februari 2015;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus sejak tahun 2015 yang penyebabnya antara lain :
  - a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi;
  - b. Apabila dalam keadaan marah Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan cacian kepada Penggugat;
  - c. Tergugat melakukan kekerasan fisik terhadap Penggugat
5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada tanggal 12 Desember 2016, dimana Tergugat pergi meninggalkan rumah sampai dengan sekarang.
6. Bahwa hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah;
7. Bahwa Penggugat mohon ditetapkan sebagai pengasuh anak yang lahir dari hasil perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang bernama:
  - a. Anak I, laki-laki, lahirtanggal 08 Agustus 2012
  - b. Anak II, perempuan, lahirtanggal 15 Februari 2015;
8. Berdasarkan hal tersebut diatas, Penggugat merasa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin untuk dipertahankan lagi, dan Penggugat lebih baik bercerai dengan Tergugat ;
9. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;
10. Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Badung Cq. Majelis Hakim yang memeriksa

Halaman 2 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat)
3. Menetapkan Penggugat sebagai Pengasuh sekaligus Pemelihara anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Anak I, laki-laki, lahir tanggal 08 Agustus 2012 dan Anak II, perempuan, lahir tanggal 15 Februari 2015;
4. Menghukum Penggugat untuk biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Subsider:

Apabila Majelis hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo Et Bono, Naar Goedoe Justitie Recht Doen);

Bahwa, pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sebagaimana relaas Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg yang dibacakan dalam persidangan dan tidak ternyata ketidakhadiran Tergugat itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan, maka upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun demikian Majelis Hakim tetap menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan memberi penjelasan sebagai berikut :

- Bahwa sebelum menikah di Kantor Urusan Agama Penggugat dan Tergugat telah menikah secara sirri di rumah orangtua Penggugat di Kelurahan Tegal Kertha Denpasar karena Penggugat sebelum menikah pada bulan Januari 2012;

Halaman 3 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Bdg



- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah ulang di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi kabupaten Badung pada tahun 2013;
- Bahwa dalam pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis dan sering terjadi pertengkara sejak tahun 2015 disebabkan:
  - a. Tergugat sering berselingkuh dengan wanita lain yang menjadi pelanggan angkutan travelnya;
  - b. Tergugat jarang pulang walaupun hari libur dengan alasan kerja;
  - c. Tergugat kurang dalam memberikan nafkah kepada Penggugat dan anak-anak-anak Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat mencabut posita dan petitum tentang pengasuhan anak;

Bahwa, untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti berupa:

**A. Surat**

1. Fotokopi Kartu Krama Tamiu Sementara atas nama Penggugat dengan Nomor XXXXXXXXXX tanggal 11 April 2017 yang diterbitkan oleh Bendesa Adat Padang Luwih, Banjar Tegal Jaya Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dan Tergugat Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXX tertanggal 24 Juni 2013 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi Kabupaten Badung, Bali. Bukti Surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.2);

**B. Saksi**

1. Saksi I, Umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal Dalung, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten



Badung, dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah bibi Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah di Bali sekitar 5 tahun yang lalu;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Denpasar dan terakhir berada di Badung;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa kondisi rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat bahwa penyebab pertengkaran karena perempuan lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat pada lebaran tahun 2016 karena Tergugat berhubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa sejak akhir tahun 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa Tergugat yang pergi meninggalkan kediaman bersama;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa Saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat, namun tidak berhasil;

2. Saksi II, umur 25 tahun, agama Islam, Pendidikan S 1, pekerjaan Wiraswasta, tempat tinggal, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaen Badung, dibawah sumpahnya Saksi tersebut memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Saksi kenal dengan Tergugat;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah tahun 2012;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Denpasar kemudian pindah ke Dalung;
- Bahwa Saksi sering berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa tahun 2013 Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa kondisi rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa berdasarkan cerita Penggugat bahwa penyebab pertengkaran karena Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain;
- Bahwa Saksi pernah melihat pertengkaran Penggugat dan Tergugat pada tahun 2013 karena Tergugat berhubungan dengan perempuan lain;
- Bahwa Penggugat bercerita kepada Saksi bahwa Penggugat tahu Tergugat berselingkuh dari sms yang ada di handphone Tergugat ;
- Bahwa sejak akhir 2016 antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sampai dengan sekarang;
- Bahwa sejak akhir tahun 2016 Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat dan tidak ada komunikasi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Saksi 2 bulan yang lalu Saksi pernah diajak Penggugat untuk mencari Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi tidak tahu dimana keberadaan Tergugat sekarang;
- Bahwa Saksi sudah berusaha memberikan nasehat kepada Penggugat namun tidak berhasil;

Bahwa, atas keterangan saksi-saksi yang diajukan Penggugat, Penggugat tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi-saksi tersebut;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan memberikan kesimpulan tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara sidang, yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan perkara ini;

Halaman 6 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Bdg





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut sebagaimana relaas Nomor XXXX/Pdt.G/2017/PA.Bdg tertanggal 30 Mei 2017, 9 Juni 2017 dan 10 Juli 2017 yang dibaca dalam persidangan, akan tetapi tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya dan ternyata ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah, sehingga Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan maka mediasi sebagaimana yang dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dalam persidangan maka perkara ini dapat diputus dengan verstek sebagaimana ketentuan Pasal 149 ayat (1) Rbg, maka gugatan dapat dikabulkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar tetap mempertahankan dan membina rumah tangganya dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, sesuai dengan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, pemeriksaannya menjadi kewenangan absolute Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa alamat Penggugat sebagaimana bukti (P.1) masuk dalam yuridiksi Pengadilan Agama Badung sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Badung berwenang secara relative untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Halaman 7 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Bdg



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sebagaimana bukti (P.2) maka harus dinyatakan terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, sehingga Penggugat dan Tergugat memiliki legal formil atau berkualitas menjadi pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat didasarkan dalil-dalil yang pada pokoknya bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak tahun 2015 mulai tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: antara Penggugat dan Tergugat tidak ada kecocokan karena Tergugat sering berselingkuh dengan beberapa orang wanita, Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan cacian serta melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat, puncak perselisihan terjadi pada tanggal 12 Desember 2016 yang mengakibatkan antara Penggugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang dan orang tua Penggugat sudah berusaha menasehati namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut sebagaimana relaas panggilan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Bdg yang dibacakan dalam sidang, sehingga dengan ketidakhadiran Tergugat tersebut, maka Majelis Hakim menilai bahwa Tergugat telah melepaskan haknya, oleh karenanya Tergugat dianggap telah mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat telah dianggap mengakui dalil-dalil gugatan Penggugat, namun agar gugatan Penggugat tidak melanggar hukum, Penggugat tetap dibebani untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sebagaimana kehendak Pasal 283 Rbg jo Pasal 1865 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, Penggugat telah mengajukan bukti surat sebagaimana bukti kode (P.1 dan P.2);

Menimbang, bahwa bukti yang diajukan Penggugat berupa surat kode (P.1 dan P.2) merupakan akta autentik yang kesemuanya dibuat oleh atau dihadapan pejabat yang berwenang untuk itu. Oleh karena itu berdasarkan

Halaman 8 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Bdg





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 285 Rbg jo 1868 KUHPdata, maka secara formil alat-alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa alat bukti (P.1) menunjukkan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Badung. Maka perkara ini menjadi kewenangan relative Pengadilan Agama Badung, oleh karena itu secara matriil alat bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa bukti (P.2) menunjukkan bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami istri yang sah sehingga Penggugat mempunyai kualitas atau legal formil sebagai pihak dalam perkara ini, oleh karena itu secara matriil bukti tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Penggugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi bernama Ilmiah Poncowati binti S. Adi Atmojo dan Rizky Anggriawan Susanta Putra bin Edy Susanto keduanya telah memenuhi syarat formil sesuai dengan maksud Pasal 171 dan 172 Rbg sehingga dapat diterima;

Menimbang, bahwa dibawah sumpahnya saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan dalam persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Panggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang menikah tahun 2013;
2. Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak ;
3. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering melontarkan kata-kata kasar dan cacian serta melakukan kekerasan fisik kepada Penggugat;
4. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal sejak 12 Desember 2016 hingga sekarang tidak bersatu lagi;
5. Bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Bdg



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut yang ternyata saling bersesuaian satu dan lainnya serta mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga secara matriil sebagaimana kehendak Pasal 308 dan 309 Rbg, maka saksi-saksi yang diajukan Penggugat dapat dijadikan sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan Penggugat tersebut maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa, Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah dan masih terikat dalam perkawinan yang sah sejak tahun 2013;
- Bahwa perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan sulit untuk disatukan lagi antara Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat telah nyata dan menyakinkan terjadi pisah tempat tinggal sejak Desember 2016;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling memenuhi hak dan kewajiban masing-masing sebagai pasangan suami istri yang sah;
- Bahwa Majelis Hakim sudah berusaha menasehati Penggugat agar memperbaiki dan kembali bersatu dengan Tergugat namun tidak berhasil;
- Bahwa Saksi-saksi sudah berusaha menasehati Penggugat dan Tergugat untuk mempertahankan rumah tangganya namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah pecah dan tidak ada keharmonisan lagi karena masing-masing pihak tidak saling memenuhi kewajiban dan haknya sebagai pasangan suami istri, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana tuntutan dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sulit terwujud dan memepertahankan rumah tangga yang seperti itu akan berpotensi menimbulkan kemadharatan kedua belah pihak baik bagi Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan dalil yang terdapat dalam Hadits Nabi SAW. yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah Juz I halaman 736 yang kemudian diambil alih dan menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

لا ضرار ولا ضرر

Artinya: "Tidak boleh menimbulkan kemudharatan dan saling membuat kemudharatan";

Dan kaidah fiqih yang terdapat didalam Al Asybah wan Nazhair halaman 62, yang berbunyi :

درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat telah cukup beralasan dan terbukti tidak melawan hukum sehingga dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat Penggugat telah berhasil membuktikan dalil gugatannya dan telah memenuhi unsur alasan perceraian yang termuat dalam Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang bahwa oleh karena posita dan petitum tentang pengasuhan anak telah dicabut Penggugat secara lisan dalam persidangan maka hal tersebut tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara ex officio Majelis Hakim memerintahkan kepada

Halaman 11 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Bdg

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah memperoleh kekuatan hukum tetap tanpa meterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Tergugat) terhadap Penggugat (Penggugat);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Badung untuk mengirimkan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung dan Kantor Urusan Agama Kecamatan Mengwi, Kabupaten Badung, guna dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 29 Agustus 2017 *Masehi* bertepatan dengan dengan tanggal 07 Dzulhijjah 1438 *Hijriyyah*, oleh kami Mahmudah Hayati, S.Ag.,M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Ema Fatma Nuris S.H.I. dan Noor Faiz, S.H.I masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua

Halaman 12 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Bdg



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Ahcmad Risal Fahlevi, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Ketua

ttd

Mahmudah Hayati, S.Ag.,M.H.I.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

Ema Fatma Nuris S.H.I.

Noor Faiz, S.H.I

Panitera Pengganti

ttd

Ahcmad Risal Fahlevi, S.H.

## Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran : Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses : Rp. 50.000,-
3. Panggilan : Rp. 545.000,-
4. Redaksi : Rp. 5.000,-
5. Materai : Rp. 6.000,-

Jumlah Rp. 636.000,- (enam ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Halaman 13 dari 13 halaman  
Putusan Nomor 0025/Pdt.G/2017/PA.Bdg